



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 296 TAHUN 2012

TENTANG

MOTIF BATIK GEBLEG RENTENG SEBAGAI BATIK KHAS
KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melindungi hasil karya desain motif batik gebleg renteng, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu memberikan proteksi hasil karya motif batik dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Motif Batik Gebleg Renteng sebagai Batik Khas Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 109 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Motif Batik Gebleg Renteng sebagai batik khas Kulon Progo dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penggunaan seragam untuk Instansi, Lembaga atau Sekolah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 4 September 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ags-